

## Masalah Rad (*Haqihshah*) Dan Prinsip Perlindungan Hak: Analisis Tafsir Maqasidi Atas Keadilan Matematis Dan Moral

Femas Maicel Andrian  
Tumanggor  
[femasmaicela@gmail.com](mailto:femasmaicela@gmail.com)

Adit Munandar  
Tumanggor  
[munandar65@gmail.com](mailto:munandar65@gmail.com)

Submission	Accepted	Published
Des 15, 2025	Des 30, 2025	Des 30, 2025

### Abstract

*This study aims to analyze the concept of rad in Islamic inheritance law as an instrument of justice through a maqāsidī interpretative approach. The study departs from the tension between mathematical justice, which is based on formal inheritance allocations as stipulated in Qur'an Surah An-Nisā' [4]:11, and moral justice, which emphasizes the protection of rights and the realization of benefit (maṣlahah) for heirs. This research employs a normative legal method using a conceptual approach and textual analysis of primary sources, including the Qur'an and classical fiqh literature, as well as relevant secondary sources. The findings demonstrate that rad functions as a fiqh-based solution oriented toward the objectives of Islamic law (maqāsid al-sharī'ah), particularly the protection of property (ḥifz al-māl) and lineage (ḥifz al-nasl). Mathematically, rad completes the distribution of inheritance, while morally it ensures substantive justice by safeguarding the welfare of close heirs. Thus, rad reflects the flexibility of Islamic law in transforming legal certainty into a means of achieving substantive justice and optimal protection of rights.*

**Keywords:** *Rad, Mathematical Justice, Moral Justice, Maqāsidī Interpretation, Islamic Inheritance Law.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep rad dalam hukum waris Islam sebagai instrumen keadilan melalui pendekatan tafsir maqasidi. Kajian ini berangkat dari problem ketegangan antara keadilan matematis, yang berlandaskan pembagian formal sebagaimana QS. An-Nisa' [4]:11, dan keadilan moral, yang menekankan perlindungan hak serta kemaslahatan ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan kitab fikih) serta literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *rad* merupakan solusi fiqh yang berorientasi pada maqāsid al-

sharī'ah, khususnya perlindungan harta (ḥifz al-māl) dan kekerabatan (ḥifz al-nasl). Secara matematis, *rad* menyempurnakan distribusi harta warisan, sementara secara moral ia menjamin keadilan substantif melalui pemeliharaan kemaslahatan ahli waris terdekat. Dengan demikian, *rad* mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjadikan kepastian hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan perlindungan hak secara optimal.

**Kata kunci:** Rad, Keadilan Matematis, Keadilan Moral, Tafsir Maqasidi, Hukum Waris Islam.

## PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki karakter normatif sekaligus adaptif, yang memungkinkan prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Salah satu karakter utama hukum Islam terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara ketetapan normatif (naṣṣ) dan tujuan substansial (maqāṣid). Dalam konteks ini, hukum waris menempati posisi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak, keadilan sosial, serta keberlangsungan hubungan kekerabatan. Pembahasan mengenai waris tidak hanya menyentuh aspek teknis pembagian harta, tetapi juga menyangkut nilai moral, etika sosial, dan kemaslahatan umat secara luas.

Salah satu persoalan penting dalam hukum waris Islam adalah konsep *rad*, yaitu pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris tertentu ketika tidak terdapat ahli waris *'aṣabah*. Dalam sistem faraidh, pembagian harta ditentukan melalui ketentuan matematis yang dikenal sebagai *furūd al-muqaddarah*, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam QS. An-Nisā' [4]:11. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini tidak selalu menghasilkan pembagian yang menghabiskan seluruh harta peninggalan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai ke mana sisa harta harus dialokasikan dan siapa yang paling berhak menerimanya.

Dalam khazanah fikih klasik, para ulama merespons persoalan ini dengan merumuskan mekanisme *rad* sebagai solusi hukum. Secara matematis, *rad* berfungsi untuk menyempurnakan pembagian harta agar tidak tersisa, sedangkan secara normatif ia mencerminkan upaya menjaga keadilan distribusi. Namun demikian, perdebatan tidak berhenti pada aspek teknis pembagian, melainkan menyentuh dimensi moral dan filosofis hukum Islam itu sendiri. Apakah keadilan cukup direpresentasikan melalui ketepatan hitungan matematis, ataukah ia harus diukur dari kemampuannya melindungi hak dan mewujudkan kemaslahatan?

Pertanyaan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara **keadilan matematis** dan **keadilan moral**. Keadilan matematis menekankan kepatuhan pada formula hukum yang baku, sedangkan keadilan moral menuntut agar hukum mampu menjawab kebutuhan nyata manusia dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks inilah pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi penting. Menurut al-Shāṭibī, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shāṭibī, t.t.). Dengan demikian, hukum tidak boleh berhenti pada dimensi tekstual, tetapi harus dipahami dalam kerangka tujuan etis dan sosialnya.

Pendekatan maqāṣidī memungkinkan hukum waris dipahami secara lebih kontekstual. Dalam kasus *rad*, pendekatan ini menegaskan bahwa pengembalian sisa

harta kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat merupakan bentuk perlindungan hak (*hifz al-ḥuqūq*) dan realisasi kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Abu Zahrah yang menekankan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan keadilan dan kemanfaatan sosial (Abu Zahrah, 1958). Demikian pula, Jasser Auda menegaskan bahwa maqāsid harus dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dan responsif terhadap konteks sosial, bukan sekadar kerangka normatif yang kaku (Auda, 2011).

Meskipun kajian tentang waris dan *rad* telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek fiqh normatif dan teknis perhitungan. Kajian yang secara eksplisit mengaitkan *rad* dengan perlindungan hak dan keadilan moral melalui pendekatan tafsir maqāsidī masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan realitas sosial, sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas internal untuk menjawab persoalan kontemporer tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *rad* dalam hukum waris Islam melalui pendekatan tafsir maqāsidī, dengan menekankan hubungan antara keadilan matematis dan keadilan moral. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana prinsip perlindungan hak diwujudkan melalui mekanisme *rad*, serta bagaimana konsep tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan substantif dalam hukum Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hukum Islam sekaligus menawarkan perspektif praktis bagi penerapan hukum waris yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## TINJAUAN PUSTAKA

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bertujuan menjamin keadilan dan perlindungan hak para ahli waris. Ketentuan pembagian warisan secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' [4]:11-12, yang menetapkan bagian pasti (*furūd al-muqaddarah*) bagi para ahli waris. Ketentuan ini mencerminkan keadilan matematis sebagai fondasi hukum waris Islam. Namun, dalam praktiknya, pembagian tersebut tidak selalu menghabiskan seluruh harta peninggalan, sehingga melahirkan persoalan hukum terkait sisa harta yang dikenal dengan konsep *rad*.

Dalam literatur fikih klasik, *rad* dipahami sebagai mekanisme pengembalian sisa harta kepada ahli waris tertentu ketika tidak terdapat ahli waris *'aṣabah*. Abu Zahrah menegaskan bahwa *rad* berfungsi menjaga keteraturan distribusi harta dan mencegah terjadinya kekosongan kepemilikan yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial (Abu Zahrah, 1958). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Wahbah al-Zuhaylī yang menempatkan *rad* sebagai instrumen penyempurna sistem kewarisan Islam agar distribusi harta tetap proporsional dan adil (al-Zuhaylī, 1985).

Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* memberikan kerangka konseptual untuk memahami *rad* tidak sekadar sebagai mekanisme teknis, tetapi sebagai sarana perlindungan hak dan realisasi kemaslahatan. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shāṭibī, t.t.). Dalam konteks waris, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi orientasi

utama yang menjadikan *rad* relevan secara normatif dan moral.

Pendekatan maqāṣid juga diperkuat oleh pemikiran kontemporer yang menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan kontekstual. Auda menegaskan bahwa maqāṣid harus dipahami sebagai kerangka berpikir yang adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan landasan normatifnya (Auda, 2011). Oleh karena itu, penerapan *rad* dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan terhadap formula matematis.

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa praktik *rad* dalam hukum waris sering kali menghadapi perbedaan penerapan di berbagai wilayah, terutama dalam konteks peradilan agama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang interpretasi yang luas dalam memahami hubungan antara teks hukum dan tujuan syariat. Beberapa studi menegaskan bahwa pendekatan maqāṣid mampu menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, khususnya dalam konteks perlindungan hak ahli waris (Heriandita et al., 2025; Hasballah et al., 2025). Temuan serupa juga menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual diperlukan agar hukum waris tetap relevan dengan dinamika sosial kontemporer (Ritonga & Ritonga, 2024).

Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih menempatkan *rad* dalam kerangka teknis hukum waris, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan integrasi antara keadilan matematis dan keadilan moral. Padahal, kedua dimensi tersebut merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan *rad* sebagai instrumen maqāṣidī yang menjembatani aspek normatif dan etis dalam hukum waris Islam, sekaligus memperkuat prinsip perlindungan hak sebagai tujuan utama syariat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **penelitian hukum normatif (yuridis-normatif)** dengan fokus pada kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa norma hukum, prinsip syariat, serta konstruksi pemikiran ulama terkait konsep *rad* dalam hukum waris Islam. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis melalui bahan-bahan hukum tertulis, baik yang bersumber dari teks keagamaan maupun karya-karya ilmiah yang relevan.

Secara metodologis, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa persoalan *rad* tidak dapat dipahami secara empiris semata, melainkan harus dianalisis melalui pendekatan konseptual dan normatif yang berakar pada sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah **studi pustaka (library research)**, yaitu pengumpulan dan analisis data melalui penelaahan sistematis terhadap literatur yang relevan, baik berupa kitab klasik, karya ulama kontemporer, maupun hasil penelitian ilmiah sebelumnya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kepustakaan merupakan metode yang tepat untuk mengkaji konsep, teori, dan konstruksi hukum yang bersifat normatif dan konseptual (Nazir, 2014).

Dalam konteks penelitian hukum Islam, bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, **bahan hukum primer**, yaitu sumber hukum utama berupa Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat kewarisan dalam Surah An-Nisā' [4]:7 dan [4]:11, serta literatur fikih klasik yang membahas konsep *rad* dan distribusi warisan. Kedua, **bahan hukum sekunder**, berupa karya para ulama dan

pemikir hukum Islam seperti Abu Zahrah, al-Shāṭibī, Wahbah al-Zuḥaylī, dan Jasser Auda, yang memberikan penjelasan konseptual dan metodologis mengenai maqāṣid al-sharī'ah, keadilan, dan perlindungan hak. Ketiga, **bahan hukum tersier**, seperti kamus, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan tafsir maqāṣidī**, yaitu pendekatan yang menafsirkan teks hukum dengan menitikberatkan pada tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah). Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna normatif dan filosofis dari ketentuan kewarisan, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara keadilan matematis dan keadilan moral. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan al-Shāṭibī yang menekankan bahwa hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, serta dengan pemikiran kontemporer yang melihat maqāṣid sebagai kerangka dinamis dalam memahami hukum Islam (al-Shāṭibī, t.t.; Auda, 2011).

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap teks-teks normatif yang berkaitan dengan konsep *rad*. Kedua, dilakukan analisis konseptual untuk mengkaji hubungan antara keadilan matematis dan keadilan moral dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Ketiga, dilakukan interpretasi kritis untuk menilai relevansi konsep *rad* dalam konteks perlindungan hak dan kemaslahatan umat. Melalui tahapan ini, penelitian berupaya membangun argumentasi yang sistematis, logis, dan koheren.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan konsep *rad* secara deskriptif, tetapi juga untuk menunjukkan relevansinya sebagai instrumen keadilan substantif dalam hukum waris Islam. Metode ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap hubungan antara teks, nilai, dan tujuan hukum, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis sekaligus reflektif terhadap pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam bidang kewarisan.

## PEMBAHASAN

### KONSEP RAD SEBAGAI KEADILAN MATEMATIS

Konsep *rad* (pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* selain suami atau istri) berfungsi sebagai mekanisme penyempurnaan keadilan matematis dalam sistem hukum waris Islam. Sistem kewarisan Islam menetapkan bagian-bagian tertentu (*furūd al-muqaddarah*) bagi para ahli waris. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kondisi di mana pembagian tersebut tidak menghabiskan seluruh harta peninggalan, sementara tidak terdapat ahli waris *'aṣabah*. Dalam kondisi demikian, ulama menetapkan konsep *rad* sebagai solusi agar harta tidak jatuh ke Baitul Māl meskipun masih terdapat kerabat yang berhak menerimanya (Abu Zahrah, 1958).

Secara matematis, *rad* merupakan mekanisme distribusi ulang sisa harta secara proporsional sesuai dengan bagian awal yang telah diterima ahli waris. Hal ini menegaskan bahwa keadilan kuantitatif dalam hukum waris Islam tidak berhenti pada penetapan bagian, tetapi juga menuntut penyempurnaan distribusi secara menyeluruh. Dengan demikian, *rad* menjadi instrumen korektif yang memastikan tidak ada sisa harta yang terabaikan, sekaligus menjaga prinsip *ḥifẓ al-māl* sebagai salah satu tujuan utama syariat (al-Zuḥaylī, 1985).

Dalam kajian fikih, *rad* dipahami sebagai mekanisme yang menjaga konsistensi logika matematis hukum waris. Ketika jumlah bagian ahli waris lebih kecil dari keseluruhan harta, maka kelebihan tersebut harus dialokasikan kembali secara proporsional. Tanpa mekanisme ini, akan terjadi kekosongan hukum yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam syariat. Oleh karena itu, *rad* dipahami sebagai perpanjangan logis dari ketentuan *furūd*, bukan sebagai penyimpangan dari ketetapan nash (Zaydān, 1998).

Berbeda dengan konsep *'awl* yang berfungsi mengurangi bagian ketika total pembagian melebihi satu kesatuan, *rad* berfungsi menambah bagian ketika total pembagian berada di bawah satu. Keduanya merupakan instrumen matematis yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan sistem waris. Dengan demikian, hukum waris Islam membentuk sistem tertutup yang mampu mengelola kelebihan maupun kekurangan secara proporsional dan adil (Abu Zahrah, 1958).

## PRINSIP PERLINDUNGAN HAK SEBAGAI KEADILAN MORAL

Prinsip perlindungan hak (*ḥifẓ al-ḥuqūq*) merupakan manifestasi keadilan moral dalam hukum Islam. Prinsip ini melampaui pendekatan matematis semata dan menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama. Dalam konteks *rad*, prinsip ini menjelaskan mengapa sisa harta lebih layak dikembalikan kepada kerabat dibandingkan diserahkan kepada Baitul Māl, selama masih terdapat hubungan kekerabatan yang sah.

Tujuan utama dari prinsip ini adalah integrasi dua maqāṣid utama, yaitu perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pengembalian sisa harta kepada kerabat dekat dipandang lebih selaras dengan nilai moral karena mereka memiliki ikatan emosional, sosial, dan tanggung jawab timbal balik yang lebih kuat dibandingkan institusi publik (Auda, 2011). Dengan demikian, *rad* berfungsi menjaga kesinambungan hubungan keluarga serta mencegah terputusnya manfaat ekonomi dalam lingkup kekerabatan.

Dalam perspektif maqāṣid, keadilan tidak hanya diukur melalui kesesuaian dengan rumus hukum, tetapi juga melalui dampaknya terhadap kesejahteraan nyata manusia. Oleh karena itu, menyerahkan sisa harta kepada Baitul Māl ketika masih terdapat ahli waris dipandang kurang mencerminkan keadilan moral, karena mengabaikan prinsip kedekatan dan kemanfaatan langsung (Abu Zahrah, 1958). Pandangan ini sejalan dengan gagasan al-Shāṭibī bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (al-Shāṭibī, t.t.).

## DETAIL DAN KEADILAN MORAL

Keadilan moral dalam konteks hukum waris Islam merupakan bentuk keadilan substantif yang melampaui formalisme hukum. Jika keadilan matematis menekankan kepatuhan pada rumus pembagian yang telah ditetapkan, maka keadilan moral menuntut agar hasil dari rumus tersebut tidak menafikan tujuan utama syariat (maqāṣid al-sharī'ah). Dengan demikian, keberadaan sisa harta (*rad*) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai persoalan etis yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kemaslahatan.

Dalam konteks ini, apabila sisa harta tidak dikembalikan melalui mekanisme *rad*, maka secara otomatis harta tersebut akan beralih kepada Baitul Māl. Bagi mayoritas

ulama, kondisi tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemeliharaan kekerabatan, terutama ketika masih terdapat ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung. Oleh karena itu, mekanisme *rad* berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mencegah keterlantaran hak serta memastikan bahwa harta tidak terlepas dari lingkaran keluarga yang berhak (Abu Zahrah, 1958).

Prinsip perlindungan hak (*ḥifẓ al-ḥuqūq*) dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan dua maqāṣid utama, yaitu perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Al-Shāṭibī menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya, baik pada level individu maupun sosial (al-Shāṭibī, t.t.). Dalam konteks *rad*, kemaslahatan tersebut tercermin dalam upaya mempertahankan manfaat ekonomi di lingkungan keluarga terdekat, yang secara moral lebih berhak dibandingkan institusi publik seperti Baitul Māl (Auda, 2011).


Dengan demikian, *rad* bukan sekadar mekanisme teknis dalam hukum waris, melainkan instrumen fiqh yang berfungsi menyempurnakan keadilan moral. Ia memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada kepastian angka, tetapi juga menghadirkan keberpihakan terhadap nilai kemanusiaan, hubungan kekerabatan, dan keberlanjutan sosial.

## PRINSIP DASAR KEADILAN MORAL DALAM AL-QUR'AN

Landasan normatif keadilan moral dalam hukum waris Islam secara jelas termuat dalam Surah An-Nisā'. Ayat-ayat dalam surah ini tidak hanya menetapkan ketentuan teknis pembagian waris, tetapi juga menegaskan prinsip perlindungan hak yang bersifat universal.

### Surah An-Nisā' Ayat 7 (Prinsip Perlindungan Hak)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, tanpa memandang besar atau kecilnya bagian tersebut:



Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisā' [4]: 7)

Ayat ini menjadi fondasi keadilan moral karena menegaskan bahwa hak atas harta warisan bersifat melekat dan tidak dapat dihapuskan oleh pertimbangan sosial maupun struktural.

### Surah An-Nisā' Ayat 11 (Keadilan Matematis)

Ayat ini menetapkan struktur pembagian warisan secara rinci dan proporsional:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisā' [4]: 11)

Ayat ini menjadi dasar keadilan matematis karena menetapkan proporsi pembagian secara eksplisit. Namun, frasa penutup ayat tersebut—"kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu"—mengandung dimensi maqāṣidiyyah yang menegaskan bahwa ketetapan hukum dibangun atas hikmah dan kemaslahatan yang melampaui perhitungan manusiawi.

### KETERKAITAN AYAT DENGAN KONSEP RAD DALAM TAFSIR MAQĀṢIDĪ

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebut istilah *rad* secara eksplisit, konsep tersebut lahir dari pembacaan komprehensif terhadap ayat-ayat kewarisan. Ketika bagian-bagian yang ditetapkan tidak menghabiskan seluruh harta, maka diperlukan mekanisme penyempurna agar tujuan keadilan tetap terwujud.

Dari perspektif maqāṣid, *rad* berfungsi sebagai jembatan antara keadilan matematis dan keadilan moral. Jika sisa harta tidak dikembalikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, maka harta tersebut akan berpindah ke Baitul Māl, yang secara moral dinilai kurang memberikan kemanfaatan langsung dibandingkan jika tetap berada dalam lingkaran kekerabatan. Oleh karena itu, *rad* menjadi instrumen yang menjaga kesinambungan nilai *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl* sekaligus.

Dengan demikian, *rad* dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari tafsir maqāṣidī atas hukum waris Islam, yang menegaskan bahwa keadilan tidak berhenti pada ketepatan matematis, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan hak, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. Melalui mekanisme ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam menjaga keseimbangan antara norma hukum dan realitas kemanusiaan.

## Landasan Normatif Al-Qur'an dalam Keadilan Matematis dan Moral

Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam berakar kuat pada Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisā' ayat 7 dan 11. Ayat 7 menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang pasti atas harta peninggalan kerabatnya. Ketentuan ini menjadi fondasi keadilan moral karena menegaskan pengakuan hak tanpa diskriminasi berdasarkan jumlah atau status sosial.

Sementara itu, Surah An-Nisā' ayat 11 menetapkan pembagian matematis yang rinci bagi anak dan orang tua. Ayat ini menjadi dasar dari keadilan matematis dalam hukum waris Islam. Namun, frasa penutup ayat tersebut—yang menegaskan bahwa manusia tidak mengetahui siapa yang lebih besar manfaatnya—menunjukkan bahwa ketentuan hukum tidak semata bersifat aritmetis, melainkan sarat dengan hikmah dan tujuan kemaslahatan.

Dalam kerangka tafsir maqāsidī, kedua ayat tersebut saling melengkapi. Keadilan matematis memastikan kepastian hukum, sedangkan keadilan moral memastikan bahwa penerapan hukum tersebut menghasilkan manfaat yang nyata. Oleh karena itu, *rad* dipahami sebagai mekanisme yang menjembatani kedua dimensi tersebut, sehingga hukum waris tidak berhenti pada kepastian angka, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa *rad* dalam hukum waris Islam merupakan manifestasi dari **keadilan integral syariah**, yang secara substantif menyatukan keadilan matematis dan keadilan moral. Mekanisme *rad* hadir sebagai respons atas keterbatasan pembagian waris berbasis *furūd al-muqaddarah* sebagaimana ditetapkan dalam QS. An-Nisā' [4]:11, khususnya ketika pembagian tersebut tidak menghabiskan seluruh harta dan tidak terdapat ahli waris *'aṣabah*. Dalam konteks ini, *rad* berfungsi sebagai solusi fiqh yang memastikan distribusi harta berlangsung secara utuh, adil, dan tidak menyisakan kekosongan hukum.

Secara normatif, *rad* mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hak (*ḥifẓ al-ḥuqūq*) sebagai bagian dari keadilan moral yang menjadi tujuan utama syariat. Mekanisme ini mengintegrasikan dua maqāsid utama, yakni perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan kekerabatan (*ḥifẓ al-naṣl*). Pengembalian sisa harta kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, seperti anak perempuan atau ibu, dinilai lebih mencerminkan kemaslahatan dibandingkan penyerahannya kepada Baitul Māl, karena menjaga kesinambungan hubungan kekeluargaan sekaligus memastikan manfaat ekonomi tetap berada dalam lingkaran kerabat terdekat.

Melalui pendekatan tafsir maqāsidī, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak berhenti pada kepastian matematis, tetapi bergerak menuju keadilan substantif yang berorientasi pada hikmah dan kemanfaatan. Frasa penutup QS. An-Nisā' [4]:11—"kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (manfaatnya) bagimu"—menjadi landasan normatif bahwa ketentuan hukum dibangun atas pertimbangan kemaslahatan yang melampaui kalkulasi rasional semata. Dalam konteks inilah *rad* dipahami sebagai instrumen etik-yuridis yang menjembatani dimensi normatif dan moral hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *rad* bukan sekadar

mekanisme teknis dalam hukum waris, melainkan representasi fleksibilitas dan kedalaman nilai syariah dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak secara komprehensif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif untuk merespons kebutuhan sosial secara berkeadilan, sekaligus meneguhkan posisinya sebagai sistem hukum yang relevan, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (*rahmatan li al-'ālamīn*).

## REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (1958). *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Auda, J. (2021). *Re-Envisioning Islamic Law for the Twenty-First Century*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Shātibī, A. I. (t.t.). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaylī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heriandita, R., Fathoni, M., & Rahayu, S. (2025). "Reinterpretasi Keadilan Waris dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 7(1), 45–62.
- Hasballah, M., Nasution, A., & Lubis, M. (2025). "Pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 35(1), 77–95.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1973). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ritonga, A., & Ritonga, S. (2024). "Relevansi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Reformulasi Hukum Waris Islam Kontemporer." *Jurnal Al-Ahwal*, 16(2), 201–219.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, A., & Hakim, L. (2023). "Keadilan Substantif dalam Hukum Waris Islam: Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 113–132.